



**PUTUSAN**  
**Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Jalan Baru, RT 001/RW 000, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, domisili elektronik: [gonichintya@gmail.com](mailto:gonichintya@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jalan Baru Rt.001/Rw.000 Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri sah yang perkawinannya sesuai agama kepercayaan kristen Protestan dan tercatat pada dinas pencatatan sipil sesuai Akta Perkawinan Nomor : 477/ 313.b/ MMK/ 2010 kutipan di keluarkan di Timika tanggal 11 -10- 2010, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum dan telah memenuhi ketentuan *Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* ;
2. Bahwa pada kurang lebih 1 tahun awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya pasangan suami istri yang diharapkan berjalan dengan baik, rukun dan harmonis seperti dalam Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi : *"suami Istri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain"* ;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menjalani masa pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang diberikan oleh orang tua Penggugat beralamat di jln. C.Heatubun belakang gereja advent Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah ;
4. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak hingga saat gugat ini di ajukan di Pengadilan Negeri kota Timika :
  - 1) Anak **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Timika tanggal 13 -07-2011 sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 477/4067.a/MMK/2011 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tertanggal 20 -07- 2011 dan Kartu Keluarga nomor: 9109011310100151, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 28 -07- 2022;
  - 2) Anak **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Timika tanggal 29 -08-2013 sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 9109-LU-13092013-0010 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tertanggal 13 -09- 2013 dan Kartu Keluarga nomor: 9109011310100151, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 28 -07- 2022;
  - 3) Anak **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Timika tanggal 11 -01-2018 sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 9109-LU-19022018-0002 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tertanggal 19 -02- 2018 dan Kartu Keluarga nomor: 9109011310100151, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 28 -07- 2022;
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 1 tahun berlalu yang berjalan selayaknya pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia dikarenakan sejak 1 tahun pernikahan tersebut sering terjadi perselisihan tak sesuai harapan , hal itu merujuk pada ketentuan *Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dirumuskan bahwa : "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"* ;
6. Bahwa pertengkaran yang terjadi pada satu tahun pernikahan di tahun 2011 Penggugat dan Tergugat dikarenakan sebuah sepeda motor yang dibeli dan dibawa suami atau Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat yang oleh keluarga Tergugat mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak menjadi bagian dari hak Penggugat untuk dapat menggunakannya ;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang guru, dan dari gaji Tergugat sendiri sebenarnya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat namun dari pihak keluarga Tergugat selalu mengharapkan Penggugat dan Tergugat mampu memberikan sumbangan jika ada acara keluarga atau pesta keluarga yang terkadang nominal uang sumbangan tersebut yang menyebabkan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat merasa keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat dikarenakan Penggugat mendengar dari salah seorang teman suami bahwa keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat dikarenakan Penggugat sebagai seorang istri terlalu mengatur Tergugat, sedang hal yang terjadi adalah hamper setiap hari setelah pulang mengajar Tergugat lebih sering berkunjung ke rumah keluarganya untuk membantu segala keperluan keluarganya dibandingkan membantu Penggugat dalam mengurus anak anak ;

9. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat memutuskan menjual rumah yang awalnya di tinggali Penggugat, Tergugat dan anak anak yang diberikan oleh orang tua Penggugat tersebut dan Penggugat membeli sebidang tanah yang beralamat di busirih ujung dan membangun sebuah pondok kecil, lalu boleh Tergugat membeli sebuah rumah beralamat di perumahan pondok indah amor blok D5 - Timika untuk Penggugat, Tergugat dan anak anak tinggal, namun karena rumah tersebut jauh dengan sekolah anak anak sehingga pada tahun 2021 Penggugat memutuskan pindah dan tinggal di rumah yang Penggugat bangun di jalan busirih ujung ;

10. Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022, adalah hari ibadah dan terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan Penggugat membangunkan Tergugat untuk mengikuti ibadah doa semalam yang akan dimulai jam 10 malam sedangkan alaram yang Penggugat atur di jam 09.30 malam, namun sebelum Tergugat berangkat ketempat ibadah Tergugat masih meminta untuk melaksanakan kewajiban suami istri, sedangkan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat Lelah karena mengikuti ibadah dari pagi hingga jam 7 malam namun karena keinginan Tergugat tidak terpenuhi akhirnya sebelum keluar rumah Tergugat memukul Penggugat dari bagian belakang secara berkali kali hingga Penggugat hilang kesadaran ;

11. Bahwa dari kejadian yang terjadi pada point 10 di atas Penggugat sadar dari pingsan dikarenakan mendengar tagisan anak pertama, dan saat Penggugat

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun masih dalam keadaan Pusing membawa anak-anak masuk dalam kamar ;

12. Bahwa sejak kejadian terjadi pada point 10 dan 11 tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena tidak terjadi komunikasi yang selayaknya pasangan suami-istri, hingga dua bulan berlalu barulah Penggugat mengawali perbincangan dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah mengucapkan kata Maaf atas apa yang telah Tergugat lakukan pada Penggugat dan dilihat oleh anak Ketiga Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 4 tahun saat kejadian tersebut ;

13. Bahwa pada tahun 2022 setelah kejadian pemukulan oleh Tergugat, Penggugat memilih melanjutkan perkuliahan Penggugat di salah satu universitas yang berada di Manado, dan sejak saat Penggugat berada di Manado anak-anak Penggugat titipkan pada saudara Penggugat yang berada di Sorong untuk dirawat dan dijaga sementara ;

14. Bahwa di akhir tahun 2022 Penggugat dan anak-anak kembali ke Timika dengan menggunakan Kapal Laut, dan muali saat kembalinya Penggugat, Tergugat dan Penggugat bertengkar. Hal ini dilakukan Tergugat kepada Penggugat Pertama kali dimana pertengkaran tersebut Tergugat mengucapkan kata **CERAI** yang mana kata tersebut sangat bertolak belakang dengan Penggugat yang menginginkan kedamaian dan penyelesaian baik-baik jika ada masalah jangan berkata CERAI ;

15. Bahwa sejak kepergian Penggugat ke Manado oleh Tergugat sudah tidak membiayai kebutuhan Penggugat sebagai istri lagi, dan hanya memenuhi kebutuhan anak-anak yang berada di Sorong saat itu ;

16. Bahwa pada akhir tahun 2023 bulan Mei Penggugat mengatakan pada Tergugat untuk mengakhiri hubungan pernikahan ini saja, dan pada bulan Mei 2024 Tergugat mengungkapkan bahwa hubungan ini sudah tidak layak nya hubungan suami-istri dan meminta Penggugat segera mengurus perceraian saja dengan baik-baik ;

17. Bahwa dari penjelasan point-point di atas telah cukup menurut Penggugat bahwa tidak ada harapan lagi untuk Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dikarenakan Penggugat telah berupaya memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dan ibu namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sebagai seorang suami dan kepala keluarga ;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat telah berupaya pembicaraan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah ada jalan keluar yang baik malah sebaiknya makin memperburuk hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;

19. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*

b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*

c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*

d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*

e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri*

f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan sebagaimana dalam Posita diatas maka adalah cukup beralasan menurut hukum untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Majelis hakim yang mengadili perkara ini kirannya berkenan memeriksa gugatan perceraian ini, dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada dinas pencatatan sipil sesuai Akta Perkawinan Nomor : 477/313.b/ MMK/ 2010 kutipan di keluarkan di Timika tanggal 11 -10- 2010, "**Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**" ;

3. Menetapkan Hak asuh ke lima (5) anak Penggugat dan Tergugat yakni :

1. Anak **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Timika tanggal 13 -07-2011 sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 477/4067.a/MMK/2011 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tertanggal 20 -07- 2011 dan Kartu Keluarga nomor: 9109011310100151, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 28 -07- 2022;

2. Anak **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Timika tanggal 29 -08-2013 sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 9109-LU-13092013-0010 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tertanggal 13 -09- 2013 dan Kartu Keluarga nomor: 9109011310100151, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 28 -07- 2022;

3. Anak **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Timika tanggal 11 -01-2018 sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 9109-LU-19022018-0002 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tertanggal 19 -02- 2018 dan Kartu Keluarga nomor: 9109011310100151, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 28 -07- 2022;

"**Tetap berada dibawah perwalian ataupun asuhan Penggugat :**"

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika agar dapat dicatitkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pada sidang tanggal 25 September 2024, tanggal 09 Oktober 2024, dan tanggal 23

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Mediasi sebagaimana disyaratkan dalam Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur dan tata cara mediasi di pengadilan serta Pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tanpa kehadiran Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika Nomor : 9109016201910002 atas nama Penggugat tertanggal 20-07-2016, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika Nomor : 9109010607810004 atas nama Tergugat tertanggal 20-07-2016, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9109011310100151 tanggal 28-07-2022 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Nikah Daftar No : 07/GMAHK/TMK/X/2010 tertanggal 10 Oktober 2010 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/313.b/MMK/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/4067.a/MMK/2011 tertanggal 20 Juli 2011 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LU-13092013-0010 tertanggal 13 September 2013 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-7);

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LU-19022018-0002 tertanggal 19 Februari 2018 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-8);

9. Fotokopi Surat Persetujuan Perceraian dari Kepala Sekolah SMP N Naena Muktipura Distrik Iwaka Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika tertanggal 22 Oktober 2024, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-9);

10. Fotokopi Surat Kesepakatan Bercerai antara Penggugat (Pihak I) Tergugat (Pihak II) tertanggal 15 Oktober 2024, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-10);;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi yang antara lain sebagai berikut:

1. Lucie Juandolin Lumangkun, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sahabat dan teman kelas Penggugat sejak kami bersama di SMP pada tahun 2004-2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah secara agama di Gereja Advent Timika dan secara negara pada tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa kekerasan fisik yang mengenai kepala Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun telah pisah kamar;

2. Brian Blandly Kaurow, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016 sebagai teman gereja dan teman main badminton;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah secara agama di Gereja Advent Timika dan secara negara pada tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik pada kepala Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kekerasan tersebut dilakukan pada tahun 2022 namun semenjak kejadian tersebut Penggugat merasa tidak nyaman lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar namun masih satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan buktii surat P-2 dan P-3 ternyata Tergugat berdomisili di Timika dan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang undang no 1 tahun 1975 tentang perkawinan mengatur "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat" sehingga Majelis Hakim berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan ternyata

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tim*



dapat disimpulkan benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Gereja Advent Timika Pada Tanggal 10 Oktober 2010 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt David Rellely, S.Th., Perkawinan tersebut telah dicatat di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kab. Mimika Tengah pada tanggal 11 Oktober 2010, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi pertengkaran secara terus menerus selain itu Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat hingga Penggugat merasa tidak nyaman dan ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, Penggugat terlihat kecewa atas sikap Tergugat yang telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat pada tahun 2022, sehingga atas keadaan tersebut Penggugat sudah tidak merasa tentram untuk melanjutkan kehidupan perkawinan bersama Tergugat dan keadaan tersebut telah menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat, hingga Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup bersama lagi dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terdapat persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak ingin lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, selain itu Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara Penggugat dan tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi dan oleh karenanya perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena esensi gugatan Penggugat tersebut adalah berupa tuntutan supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan ternyata berdasarkan pertimbangan diatas maka tuntutan Pengugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitem angka dua gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka tiga yang mana Penggugat meminta agar diberikan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat Penggugat meminta hak asuh terhadap anaknya yang apabila dikaitkan dengan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.*
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan "*Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat untuk mengasuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat dengan tidak membatasi hak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri, dengan demikian petitem angka tiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka empat Penggugat meminta agar Panitera mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Catatan Sipil Kab. Mimika yang disandingkan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*" sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitem angka empat gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka satu gugatan Penggugat dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini secara *Verstek*;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan khususnya pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat Sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 477/ 313.b/ MMK/ 2010 kutipan di keluarkan di Timika tanggal 11 -10- 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Mimika, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menetapkan Hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang yakni:
  - a. Anak **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Timika tanggal 13 -07- 2011 sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 477/4067.a/MMK/2011 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tertanggal 20 -07- 2011 dan Kartu Keluarga nomor: 9109011310100151, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 28 -07- 2022;

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anak **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Timika tanggal 29 -08-2013 sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 9109-LU-13092013-0010 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tertanggal 13 -09- 2013 dan Kartu Keluarga nomor: 9109011310100151, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 28 -07-2022;

c. Anak **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Timika tanggal 11 -01-2018 sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 9109-LU-19022018-0002 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tertanggal 19 -02- 2018 dan Kartu Keluarga nomor: 9109011310100151, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 28 -07-2022;

dibawah Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Selasa 19 November 2024, tanggal , oleh kami, Ricky Emarza Basyir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H. dan Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu Tanggal 20 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui system informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Ricky Emarza Basyir, S.H.

TTD

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Veni Sara, S.H.

Perincian biaya :

|                             |   |                      |
|-----------------------------|---|----------------------|
| 1. Materai .....            | : | Rp10.000,00;         |
| 2. Redaksi .....            | : | Rp10.000,00;         |
| 3.....B                     | : | Rp150.000,00;        |
| biaya Pemberkasan/ATK ..... | : |                      |
| 4.....P                     | : | Rp30.000,00;         |
| NBP .....                   | : |                      |
| 5.....P                     | : | Rp61.000,00;         |
| anggilan .....              | : |                      |
| 6.....B                     | : | Rp60.000,00;         |
| biaya Sumpah .....          | : |                      |
| Jumlah                      | : | <u>Rp321.000,00;</u> |

( tiga ratus dua puluh satu ribu )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)